



PUTUSAN

Nomor 1252 K/Pid.Sus/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ADI SURYAWAN bin SUTRISNO;**
Tempat Lahir : Mojokerto;
Umur/Tanggal Lahir : 41 tahun/7 November 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Banjarnayar Gang 2 Nomor 19,
Kelurahan Wates, Kecamatan Magersari,
Kota Mojokerto;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Ud Laqu;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Mojokerto karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut;

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto pada tanggal 21 Agustus 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADI SURYAWAN bin SUTRISNO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 1252 K/Pid.Sus/2020



pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan dalam Dakwaan Primair;

2. Membebaskan terdakwa Terdakwa ADI SURYAWAN bin SUTRISNO dari Dakwaan Primair tersebut
3. Menyatakan Terdakwa ADI SURYAWAN bin SUTRISNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADI SURYAWAN bin SUTRISNO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tersebut tetap ditahan;
5. Menjatuhkan denda terhadap Terdakwa ADI SURYAWAN bin SUTRISNO sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan oleh terdakwa diganti dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan.
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 paket shabu dikemas dalam 1 plastik klip;
 - 4 paket shabu;
 - 7 plastik klip kosong;
 - 1 buah cotton bud;
 - 2 buah jarum;
 - 1 buah kotak plastik warna putih;
 - 1 HP merek Meizu;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 1252 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 256/Pid.Sus/ 2019/PN. Mjk, tanggal 5 September 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADI SURYAWAN bin SUTRISNO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa ADI SURYAWAN bin SUTRISNO dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ADI SURYAWAN bin SUTRISNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 paket shabu dikemas dalam 1 plastik klip;
 - 4 paket shabu;
 - 7 plastik klip kosong;
 - 1 buah cotton bud;
 - 2 buah jarum;
 - 1 buah kotak plastik warna putih;
 - 1 HP merek Meizu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 1252 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1226/PID.SUS/2019/PT SBY, tanggal 14 Oktober 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

I. Menerima permintaan banding Terdakwa dan Penuntut Umum;

II. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 256/Pid.Sus/2019/PN Mjk tanggal 5 September 2019 yang dimintakan banding;

III. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

IV. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca akta Permohonan Kasasi Nomor 104/Akta Pid/2019/PN.Mjk, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mojokerto yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Oktober 2019, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanpa tanggal, bulan November 2019 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 8 November 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Oktober 2019 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Oktober 2019 dan memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 8 November 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 1252 K/Pid.Sus/2020



Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I" tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya namun mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa perlu diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut:
 1. Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi dalam perjalanan mau menyerahkan narkotika jenis shabu kepada "Mas Kaji";
 2. Bahwa Narkotika yang akan diserahkan kepada Mas Kaji tersebut relatif sedikit, yaitu 2 (dua) plastik klip kecil dan 4 (empat) paket kecil yang dibeli dari Ko Indra dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 3. Bahwa 6 (enam) paket plastik kecil berisi shabu tersebut, tidak ditimbang namun beratnya dapat diperkirakan kurang lebih 0,5 (nol koma lima) gram karena dibeli dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 1252 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, lagi pula ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1226/PID.SUS/2019/PT SBY, tanggal 14 Oktober 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 256/Pid.Sus2019/PN Mjk, tanggal 5 September 2019 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**TERDAKWA ADI SURYAWAN bin SUTRISNO** Tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1226/PID.SUS/2019/PT SBY, tanggal 14 Oktober 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 256/Pid.Sus2019/PN Mjk, tanggal 5 September 2019 mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 1252 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 5 Mei 2020 oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., dan Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Zaenal Arifin, S.H., M.Si., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Dr. H. Eddy Army., S.H., M.H.

Ttd

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Zaenal Arifin, S.H., M.Si., M.H.

Untuk salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. : 19600613 198503 1 002

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 1252 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 8 dari 7 halaman Putusan Nomor 1252 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)